



**BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR CABANG DINAS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	-
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID DIKDAS :	

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR CABANG DINAS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dalam hak pegawai ASN dalam rangka memimpin suatu organisasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian dan/atau ketrampilan.
8. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Dasar Wajib Belajar Sembilan Tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang di tujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
10. Taman Kanak-Kanak atau di singkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
12. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:
1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Kabila;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Tilongkabila;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Botupingge;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Kabila Bone;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Suwawa Timur;
 6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Suwawa Tengah;
 7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Suwawa Selatan;
 8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Suwawa;
 9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bulango Ulu;
 10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bulango Utara;
 11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bulango Timur;
 12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Tapa;
 13. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bulango Selatan;
 14. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bonepantai;
 15. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bone Raya; dan
 16. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Bone;
- (2) Pembentukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR CABANG DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini, serta membantu pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub bidang pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - d. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pengendalian dan penyusunan administrasi kepegawaian, aset dan keuangan di lingkup kerjanya;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sub bidang pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - b. Menyusun administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta menyusun administrasi laporan pelaksanaan pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dasar (SD dan SMP), taman kanak-kanak dan pendidikan usia dini;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pengendalian dan menyusun administrasi kepegawaian, aset dan keuangan di lingkup kerjanya;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Cabang Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID DIKDAS :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 September 2015
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 September 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR CABANG
DINAS DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR CABANG DINAS DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO



PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	✓
SEKDA :	✓
ASISTEN I :	✓
ASISTEN II :	✓
KEPALA DINAS :	✓
KABID DIKDAS :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2015

Suwawa, September 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KANTOR CABANG DINAS DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE
BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. DR. Ing Bj. Habibie, M.Eng Nomor 8 Tilongkabila Gorontalo KP 96183
Telp/Fax (0435) 8591505 web: www.disdikbonebolango.org e-mail : disdik_bonbol@yahoo.co.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas
Nomor : 800/DIKBUD-BB/SET/ 75 /2015
Tanggal : 02 September 2015
Sifat : Penting
Perihal : *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.*

- I. Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 06 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataa Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bonenobango.
- II. Pertimbangan : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja.
b. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka disampaikan perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango demi kelancaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- III. Saran & Tindak Lanjut : Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami memohon kepada Bapak agar kiranya dapat menyetujui Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
- IV. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan untuk kiranya beroleh pertimbangan dan persetujuan Bapak dan atasnya diucapkan diterima kasih.

Kepala Dinas,

MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap.

Pembina Tingkat I

NIP.196509171991032008

